



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN
PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI
PARTAI POLITIK (SIPOL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Dinas Dari Komisi Pemilihan Umum Nomor 1983/PL.01-SD/06/2025 tanggal 11 Desember 2025 perihal Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Melalui Sipol Semester II Tahun 2025;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan fasilitasi pelayanan teknis, pendampingan dan konsultasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) untuk Partai Politik, perlu menetapkan Tim *Helpdesk* Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Pembentukan Tim *Helpdesk* Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT.

KESATU : Tim *Helpdesk* Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim *Helpdesk* Sistem Informasi Partai Politik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:

1. Pengarah :

- a. Mengkoordinasikan dengan Penanggungjawab *helpdesk* dalam menentukan aturan-aturan pada pelaksanaan kegiatan *helpdesk*.
- b. Menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan *helpdesk*.
- c. Melaporkan rekapitulasi layanan *helpdesk* Partai Politik calon peserta Pemilu kepada KPU RI.

2. Penanggung jawab :

- a. Mengkoordinasikan dengan Kepala Pengawas *helpdesk* dalam menentukan aturan-aturan pada pelaksanaan kegiatan *helpdesk*.
- b. Melaporkan rekapitulasi layanan *helpdesk* Partai Politik calon peserta Pemilu setiap 1 (satu) minggu sekali kepada Ketua KPU Sumba Barat untuk diteruskan kepada KPU RI.
- c. Membuat langkah-langkah tindak lanjut dari hasil pelaksanaan pelayanan aplikasi SIPOL.
- d. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan.

3. Kepala Pengawas *Helpdesk* :

- a. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan *helpdesk*.
- b. Memantau jalannya kegiatan *helpdesk* secara berkelanjutan.
- c. Mengatur dan menyusun pembagian tugas dan wewenang selama kegiatan *helpdesk* berlangsung.
- d. Melaporkan rekapitulasi layanan *helpdesk* Partai Politik calon peserta Pemilu setiap hari kepada Penanggung jawab *helpdesk*.

4. Tim *Helpdesk* meliputi :

Koordinator Harian :

- a. Memonitor petugas *helpdesk* dan pelaksanaan tugas *helpdesk* secara berkala pada jam pelayanan *helpdesk* mulai pukul 09.00 s/d 16.00 Wita.

- b. Menerima laporan dari petugas *helpdesk* dan menginformasikan sedini mungkin gangguan teknis di tempat *helpdesk* kepada Kepala Pengawas *helpdesk*.
- c. Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat *helpdesk*.
- d. Melakukan evaluasi terhadap pemberian pelayanan setiap hari dengan Kepala Pengawas *helpdesk*.
- e. Melaporkan rekapitulasi layanan *helpdesk* Partai Politik calon peserta Pemilu setiap hari kepada Kepala Pengawas *helpdesk*.

Petugas *Helpdesk* :

- a. Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di *helpdesk* sebelum bertugas.
- b. Melaporkan sedini mungkin gangguan teknis di *helpdesk* kepada koordinator harian.
- c. Memberikan pelayanan dan informasi terkait aplikasi Sistem Informasi Partai Politik.
- d. Melaksanakan tugas tugas lain yang berkaitan dengan tanggungjawab sebagai petugas *helpdesk*.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Waikabubak
pada tanggal : 23 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT,

(ttd)

TEGUH RAHARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Silvi Yanti

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK*
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN
PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN
MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI
POLITIK (SIPOL) PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

TIM *HELPDESK* PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN PARTAI POLITIK
SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
(SIPOL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

NO.	NAMA	JABATAN DINAS	KEDUDUKAN
PENGARAH			
1.	Teguh Rahardjo	Ketua KPU	Pengarah
2.	Ridwan M. Kamodo	Anggota KPU	Pengarah
3.	Muhammadiyah	Anggota KPU	Pengarah
4.	Oktavinus Malo	Anggota KPU	Pengarah
5.	Agusalim Ahmad	Anggota KPU	Pengarah

NO.	NAMA	JABATAN DINAS	KEDUDUKAN
PENANGGUNG JAWAB			
1.	Pura Pajangu	Sekretaris KPU	Penanggung jawab

NO.	NAMA	JABATAN DINAS	KEDUDUKAN
KEPALA PENGAWAS			
1.	Silvi Yanti	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Kepala Pengawas <i>Helpdesk</i>

NO.	NAMA	JABATAN DINAS	KEDUDUKAN
TIM <i>HELPDESK</i>			
1.	Muhammad R. Bassing	Pelaksana	Koordinator Harian (Operator SIPOL)
2.	Benediktus L. Nelu	Pelaksana	Petugas <i>Helpdesk</i>
3.	Rexy Erlangga Gadja	Pelaksana	Petugas <i>Helpdesk</i>
4.	Leonard P. Wali	Pelaksana	Petugas <i>Helpdesk</i>

5.	Eko Tomi Hartono	Pelaksana	Petugas <i>Helpdesk</i>
6.	Jekry Ariyanto Sopa	Pelaksana	Petugas <i>Helpdesk</i>
7.	Mochammad Rizal N	Pelaksana	Petugas <i>Helpdesk</i>

Ditetapkan di : Waikabubak
pada tanggal : 23 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT,

(ttd)

TEGUH RAHARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Silvi Yanti